

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN  
SECARA BERSAMA-SAMA  
(Studi Di Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**WIRA ANGGARYATAMA PUTRA HAREFA**

**NPM. 1506200315**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : WIRA ANGGARYATAMA PUTRA HAREFA  
NPM : 1506200315  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN SECARA  
BERSAMA-SAMA (Studi di Kepolisian Resor  
Pelabuhan Belawan)

PENDAFTARAN : 26 September 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum  
NIDN: 0111117402

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 01 Oktober 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

### MENETAPKAN

**NAMA** : WIRA ANGGARYATAMA PUTRA HAREFA  
**NPM** : 1506200315  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN SECARA  
BERSAMA-SAMA (Studi di Kepolisian Resor  
Pelabuhan Belawan)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
**Dr. IDA JANIFAH, SH., M.H**  
NIP: 196003031986012001

  
**FAISAL, SH., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

### ANGGOTA PENGUJI:

1. FAJARUDDIN, S.H., M.H

2. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H

3. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

1. 

2. 

3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : WIRA ANGGARYATAMA PUTRA HAREFA  
**NPM** : 1506200315  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN SECARA  
BERSAMA-SAMA (Studi di Kepolisian Resor  
Pelabuhan Belawan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 17 September 2019

**DOSEN PEMBIMBING**

**NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0111117402

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **WIRA ANGGARYATAMA PUTRA HAREFA**  
NPM : 1506200315  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Secara Bersama-sama (Studi di Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2019

Saya yang menyatakan



**WIRA ANGGARYATAMA PUTRA HAREFA**

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Di Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan)**

**WIRA ANGGARYATAMA PUTRA HAREFA**  
**NPM. 1506200315**

Masyarakat sering terlibat dalam kejahatan, “Pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama” sering terjadi di kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan, dan kasus ini diteliti dengan mempelajari tentang modus-modus yang di gunakan pelaku, faktor-faktor penyebab dan penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mencegah kejahatan ini agar tidak terulang kembali

Jenis penelitian ini adalah penelitian (yuridis empiris) yaitu menggunakan data primer melalui wawancara, data sekunder dan melalui penelusuran kepustakaan (*library research*)

Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa modus para pelaku adalah dengan cara berpura-pura meminta tumpangan ke suatu tempat dan ketika sudah sampai tujuan para pelaku melihat situasi sepi, pelaku langsung mengancam korban dengan senjata tajam berupa gunting, adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama ini adalah kurangnya personil kepolisian, penegakan hukum yang lemah, kurangnya moral pelaku, pengamanan yang kurang maksimal, lingkungan pelaku yang kurang baik, ekonomi, kurangnya kehati-hatian masyarakat dan kurangnya pendidikan pelaku kejahatan, hasil wawancara dengan pihak kepolisian me ngungkapkan bahwa upaya penanggulangan serta pencegahan yang dilakukan kepolisian adalah dengan cara represif contohnya dengan cara penindakan tegas kepada para pelaku kejahatan, upaya penanggulangan dengan cara pre-emptif contohnya menghimbau masyarakat agar lebih waspada, dan upaya penanggulangan dengan cara preventif contohnya melakukan patroli di jalan-jalan yang rawan terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama.

**Kata Kunci: Kriminologi, Pencurian Dengan Kekerasan, Secara bersama-sama**

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Di Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agusani.,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya pada wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H.,M.HUM dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada ibu Nursariani Simatupang S.H.,M.H selaku pembimbing dan

bapak Fajaruddin S.H.,M.H selaku pemanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada bapak saya tercinta Yafao Harefa S.H dan ibu saya tersayang Nyak Cut S.Pd. yang telah memberikan semangat dan kasih sayang kepada saya, kepada kakak saya Nisrawati Harefa, saya berterimakasih juga, kepala Kepolisian Resor Pelabuhan belawan AKBP. Ikhwan Lubis S.H.,M.H, Kasat Reskrim Pelabuhan Belawan bapak AKP Jerico Lavian Chandra S.H.,S.I.K, Kabag Ops Kompol Erinal, dan para penyidik Aiptu Joni Sikaban dan kawan-kawan, yang membantu saya dalam melakukan riset.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan kali ini diucapkan terima kasih kepada para sahabat-sahabat ku tergila dan tergokil Diva Aka sultan bocor, Fahmi Aka temon fktor, Kausar Aka kampung sibolga, Lana Aka manusia terkacau tapi ngangenin Jeki Aka Leher sipemalas, Ifkis Aka Wibu, Abas Aka Tubang serta semua teman teman kampus saya dari kelas E1, D1 pidana serta anak-anak greenhous dan teman saya di fakultas hukum serta difakultas lainnya, dan yang terakhir dan paling khusus saya ingin berterimakasih kepada sahabat seperjuangan dari melatah hingga bisa



terbang seperti sekarang ini yaitu para kolega-kolega DPP ODE BROTHERHOOD.

Akhirnya tiada geding yang retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya

*Wasalamualaikum Warahmatullahi wabarakatu*

Medan, Juli 2019  
Hormat Saya  
Penulis,

**WIRA ANGGARYATAMA PUTRA HAREFA**  
**NPM. 1506200315**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian .....	
Abstrak .....	i
Kata pengantar .....	ii
Daftar isi.....	v

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	4
2. Faedah Penelitian .....	5
B. Tujuan Penelitian .....	5
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian .....	9
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpulan Data .....	10
5. Analisis data .....	11

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Kriminologi .....	12
B. Pelaku .....	21
C. Pencurian Dengan Kekerasan .....	24
D. Secara Bersama-Sama.....	30

## **BAB III PEMBAHASAN**

A. Modus Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Secara Bersama-Sama.....	33
B. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pencurian Dengan Kekerasan Secara Bersama-sama .....	43
C. Upaya Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Pencurian Dengan Kekerasan Secara Bersama-sama .....	52

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masyarakat senantiasa diatur oleh berbagai norma sosial secara bersamaan, yaitu norma hukum, norma moral atau etika, norma agama, norma kesopanan, norma adat, dan norma disiplin.<sup>1</sup> Berbeda dengan binatang, manusia mengembangkan pengetahuannya untuk mengatasi kebutuhan kelangsungan hidupnya. Ia tidak henti-hentinya memikirkan hal-hal baru, menyeruak dimensi-dimensi baru, karena ia hidup sebenarnya tidak sekedar untuk kelangsungan hidup, namun lebih dari itu dalam hidup dan kehidupannya, manusia mengembangkan kebudayaan, manusia memberi makna kepada kehidupannya, manusia juga berusaha untuk memanusikan diri dalam hidupnya, dan sebagainya.<sup>2</sup>

Hukum yang ada dimana-mana, selalu saja ada di kehidupan manusia bermasyarakat. Ditilik secara abstrak maka sifat hukum yang ada dimana-mana itu dapat disebut sebagai suatu gejala universal. Meskipun kemungkinan ada persamaan, namun apabila ditilik dari sudut isinya, hukum tidak sama dimana-mana.<sup>3</sup> Hukum adalah sekumpulan aturan yang memuat hak dan kewajiban orang dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Dengan demikian, dalam hukum diatur

---

<sup>1</sup>Achmad Ali. 2015. *Menguak Realitas Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group. halaman 3.

<sup>2</sup>Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo. halaman 2.

<sup>3</sup>Teguh Prasetyo. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: Rajagrafindo Persada. halaman 9.

tentang hak dan kewajiban orang yang melakukan hubungan hukum.<sup>4</sup> Hukum selalu berhadapan dengan masalah-masalah yang berkembang dimasyarakat<sup>5</sup>

Seperti yang sudah diterangkan masyarakat sangatlah dekat dengan hukum dan masyarakat juga sering melanggar hukum. Adapun alasan peneliti mengangkat judul ini karena kejahatan pencurian dengan kekerasan ini sangat penting untuk dibahas dan diteliti karena di kehidupan kita bermasyarakat sering terjadi kejahatan pencurian dengan kekerasan ini, dan peneliti ingin mempelajari kejahatan ini dari sudut pandang kriminologi yang dimana mempelajari tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan ini, disamping itu peneliti juga ingin mengetahui modus-modus apa saja yang digunakan oleh si pelaku dalam melakukan aksinya, peneliti juga sangat tertarik dengan upaya kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi pencurian dengan kekerasan ini.

Istilah kriminologi ini pertama kali digunakan oleh P.Topinard seorang ahli antropologis Perancis. Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata *crimen* berarti kejahatan dan *logos* berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Terjadinya kejahatan dan penyebabnya telah menjadi subjek yang mengundang perdebatan, spekulasi, teoretisasi, penelitian antarpara ahli ataupun masyarakat serta banyaknya teori yang berusaha menjelaskan masalah kejahatan walaupun teori-teori tersebut banyak dipengaruhi oleh agama, ekonomi, filsafat, dan politik.<sup>6</sup>

Menurut E. H Sutherland, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk didalamnya

---

<sup>4</sup>Koesparmono Irsan. 2016. *Panduan Memahami Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Pidana*. Bekasi: Gramata Publishing. halaman 1.

<sup>5</sup>Lilis Hartini. 2014. *Bahasa Dan Produk Hukum*. Bandung: Refika Aditama. halaman 61.

<sup>6</sup>Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Pusaka Setia, halaman 40.

proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang. Studi tentang kejahatan (kriminologi) secara ilmiah dianggap baru lahir pada abad ke-19 yang ditandai lahirnya statistik kriminal di Prancis pada tahun 1826 atau dengan diterbitkannya buku *L'Uomo Delinquente* tahun 1876 oleh Cesare Lombroso. Para filsuf Yunani kuno, seperti Aristoteles dan Plato, menjelaskan studi tentang kejahatan, khususnya usaha untuk menjelaskan sebab-sebab kejahatan.<sup>7</sup>

Minat peneliti semakin meningkat ketika melihat fenomena pencurian dengan kekerasan sering terjadi di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan, setelah peneliti mencari data dan sumber dari hasil wawancara, terungkap bahwa pencurian dengan kekerasan ini sering terjadi dalam kurun waktu 2017-2019 adalah sebanyak 80 kasus.

Untuk meneliti kasus ini peneliti mengambil salah-satu sampel kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan yang terjadi baru-baru ini pada tanggal 11 Januari 2019 yang pelakunya lebih dari satu orang atau dilakukan secara bersama-sama, yaitu kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Ramses Sihombing alias Ramses dan Rio (daftar pencarian orang), mereka melakukan aksinya pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 pukul 20.30 wib di jalan tol kawasan industri Medan tepatnya di bawah jembatan tol kawasan industri Medan, kronologis jadinya ialah ketika supir meninggalkan truknya sebentar untuk mengambil bukti pembayaran, para pelaku langsung menaiki kendaraan tersebut tanpa sepengetahuan pemilik truk tersebut, lalu ketika supir

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, halaman 40.

kembali dia kaget melihat para pelaku sudah menaiki truk itu, diapun menanyakan kepada para pelaku “kalian mau kemana?” lalu para pelaku menjawab “ingin menumpang kekawasan industri medan”, korban tidak mencurigai gerak-gerik para pelaku dikarenakan mereka sudah saling kenal, ketika sudah sampai tujuan para pelakupun melakukan aksinya dengan cara mengancam korban dengan gunting dan mengambil minyak sebanyak 200 liter dan mengambil kartu tol yang berisikan tiga ratus ribu rupiah. Berdasarkan uraian di atas, maka saya tertarik untuk mengangkat judul tentang **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR PELABUHAN BELAWAN)”**

### **1. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana modus pelaku pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama?
- b. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama?
- c. Apakah upaya yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama?

### **2. Faedah Penelitian**

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu

faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.

a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis khususnya pada umumnya memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep pidana yang berkaitan dengan Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Diwilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui hal tersebut.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia khususnya untuk masyarakat yang tinggal di wilayah hukum kepolisian resor pelabuhan belawan dimana tempat saya meneliti kasus ini, dan semoga penelitian ini menjadikan pertimbangan kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama

## **B. Tujuan Penelitian**

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, agar hasil ini demikian akan dapat memberikan arah pada penelitian. Dengan demikian adanya tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui modus pelaku pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama.



2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian dengan kekerasan.
3. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh kepolisian resor pelabuhan belawan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan.

### **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>8</sup>

Berdasarkan judul yang diajukan maka dijabarkan definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.<sup>9</sup>
2. Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan. Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku yaitu orang yang melakukan, orang yang turut melakukan, orang yang menyuruh melakukan, orang yang membujuk melakukan, orang yang membantu melakukan.<sup>10</sup>
3. Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan

---

<sup>8</sup>Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. halaman 17.

<sup>9</sup>Nursariani Simatupang dan Faisal, 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima. halaman 3.

<sup>10</sup>*Ibid.*, halaman 136.

maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya itu tetap, ada ditangannya.<sup>11</sup>

4. Secara bersama-sama yaitu orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu.<sup>12</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang pencurian dengan kekerasan ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang diteliti.<sup>13</sup> **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Secara Bersama-Sama”**

Beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain

---

<sup>11</sup>R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia. Halaman 253.

<sup>12</sup>*Ibid.*, halaman 73.

<sup>13</sup>Ida Hanifah, dkk, *Op. Cit.*, halaman 55.

1. Skripsi Tubagus Jaka Pamungkas, NPM. 1412011430 Mahasiswa Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung Bandar Lampung, tahun 2018 yang berjudul “Analisis Kriminologi Meningkatnya Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Anak”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang membahas tentang meningkatnya pencurian dengan kekerasan oleh anak.
2. Skripsi Ali Akbar Ramadhana Mus, NPM B 11110301 Mahasiswa Fakultas Hukum Pidana Universitas Hasanuddin Makasar, tahun 2015 yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Panakkukang Kota Makasar”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang membahas tentang meningkatnya pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum kepolisian sektor panakkukang makasar.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulisan ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada tinjauan kriminologi pelaku pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum polres pelabuhan belawan.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk

menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan dengan hasil yang maksimal.<sup>14</sup>

### **1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Peneliti diwajibkan mencantumkan jenis dan pendekatan penelitian yang akan dilakukan. Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas: penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris).

Sedangkan yang digunakan oleh penulis adalah jenis dan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.<sup>15</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>16</sup>

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam : yaitu QS Al-Maidah ayat 38.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 19.

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 19.

<sup>16</sup> *Ibid.*, halaman 20.

b. Data primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung tanpa perantara, sumber data ini diperoleh dan didapat langsung di Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan.

c. Data sekunder

Data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, yaitu terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer terdiri dari Kitab Undang-undang hukum Pidana Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan dan Pasal 55 tentang melakukan kejahatan dengan bersama-sama.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu, bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer seperti buku-buku, karya ilmiah, jurnal, makalah, dan website.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data primer adalah wawancara dengan Kompol Erinal sebagai Kabag Ops, AKP Jeriko Lavian sebagai Kasat Reskrim, Para Penyidik dan hasil wawancara dengan masyarakat yang tinggal di Kelurahan Bagan Deli Bapak Santo dan Ibu Margaret. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder yaitu melalui penelusuran kepustakaan (*library research*).

#### **5. Analisis data**

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan

jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, halaman 22.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kriminologi**

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan. dan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.<sup>18</sup>

Beberapa definisi kriminologi yang dikemukakan oleh para ahli dapat dilihat dalam uraian berikut:

1. W.A. Bonger: kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan dengan seluas luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Bersifat atau murni yang mencoba memaparkan sebab-sebab kejahatan menurut berbagai aliran dan melihat gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan
2. Frij: kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab, dan akibatnya.
3. Van Bamellen: kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, yaitu perbuatan yang merugikan dan kelakuan yang tidak sopan yang menyebabkan adanya teguran dan tantangan.
4. E.H. Sutherland dan Cressy: berpendapat bahwa yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran

---

<sup>18</sup>Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op. Cit.*, halaman 3.

hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum,. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan kepada para pelaku kejahatan.

5. E.H. Sutherland dan Kathrine S. Williams: menyatakan kriminologi adalah ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang<sup>19</sup>mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial yang meliputi studi mengenai:
  - a. Karakteristik hukum pidana.
  - b. Keberadaan kriminalitas.
  - c. Pengaruh kejahatan terhadap korbannya dan terhadap masyarakat.
  - d. Metode penanggulangan kejahatan
  - e. Atribut kejahatan
  - f. Karakteristik dan bekerjanya sistem peradilan pidana.
6. Soejono Dijdjosisworo: menyatakan bahwa kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial
7. Paul Moedigdo Moeliono: kriminologi adalah pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu, yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.
8. Michel dan Adler: berpendapat kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dengan cara mereka secara resmi diperlukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.

---

<sup>19</sup>*Ibid*, halaman 4.



9. Wood: menyatakan istilah kriminologi adalah pengetahuan yang diperoleh dari teori dan praktek mengenai kejahatan dan penjahat, serta reaksi kehidupan bersama/masyarakat atas kejahatan dan penjahat.
10. Seelig: merumuskan kriminologi sebagai ajaran riil yaitu baik fisik maupun psikis, dari gejala perbuatan jahat. Seelig<sup>20</sup> membagi kriminologi pada tiga bagian, yaitu biologis kriminal, sosiologi kriminal, dan fenomenologi kriminal.

Biologis kriminal mencakup sifat-sifat anthropologis (dalam arti terbatas secara fisik) dan sifat-sifat psikologis dari si penjahat dan menjelaskan kriminalitas sebagai ungkapan hidup si penjahat.

Sosiologi kriminal mencakup kriminalitas sebagai gejala kemasyarakatan, baik dalam suatu pergaulan hidup maupun secara umum. Fenomenologi kriminal mencakup bentuk-bentuk gejala kejahatan
11. Constant: memandang kriminologi sebagai ilmu pengetahuan empirik, yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan jahat dan penjahat (aetiologi). Untuk itu diperhatikannya, baik faktor-faktor sosial dan ekonomi maupun faktor-faktor individual dan psikologi
12. Sauer: mengartikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang sifat perbuatan jahat dari individu-individu dan bangsa-bangsa berbudaya. Sasaran dari penelitian kriminologi adalah:
  - a. Kriminalitas sebagai gejala dalam hidup seseorang (perbuatan dan pelaku)

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, halaman 5.

b. Kriminalitas dalam hidup benegara dan bangsa.

13. Noach: menyatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perbuatan jahat dan perilaku tercela.<sup>21</sup>

14. Mr. Paul Moedigdo Moeliono

Mr. Paul Moedigdo Moeliono merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai-bagai ilmu, yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.<sup>22</sup>

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala kejahatan. Dalam teori kriminologi, kejahatan merupakan gejala individual dan gejala sosial, yang harus dikaji validitasnya. Kriminologi digunakan untuk memberi petunjuk teknis dan cara mesyarakat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan cara menghindari kejahatan.

Dalam kriminologi terdapat teori struktur sosial, pengendalian sosial dan teori labeling, yang menjadikan landasan dalam melihat dan menjawab permasalahan yang ada di dalam masyarakat atau dalam mendukung perkembangan dan pembaharuan hukum pidana.

Dalam mempelajari kejahatan, lahirlah berbagai pandangan atau teori untuk mengetahui penyebab timbulnya kejahatan. Salah satunya teori yang lahir dalam ilmu kriminologi adalah teori sosiologi kriminal, yang menyatakan bahwa

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, halaman 6.

<sup>22</sup>Indah Sri Utami, 2018, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogtakarta: Thafa Media, halaman 4.

tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang berhubungan dengan bentuk tubuh (fisik) orang tersebut.<sup>23</sup>

Dari berbagai uraian tersebut, dapat diambil kesimpulan, bahwa kriminologi mencakup tiga aspek, yaitu penjahat, kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan.

Menurut Cainur Arrajid (1999), mengenai kejahatan sendiri tidak ada pengertian khusus yang menerangkan apa itu kejahatan baik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau undang-undang yang lainnya.<sup>24</sup>

Tujuan Mempelajari kriminologi, tujuan secara umum adalah untuk mempelajari kejahatan dari aspek, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Tujuan secara kongkrit untuk:

1. Bahan masukan bagi pembuat undang-undang (pembuat/pencabut undang-undang).
2. Bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum dan pencegahan kejahatan nonpenal terutama polri.
3. Memberikan informasi kepada semua instansi agar melaksanakan fungsi-fungsi yang diembannya secara konsisten dan konsekuen untuk mencegah terjadinya kejahatan.
4. Memberikan informasi kepada perusahaan-perusahaan untuk melaksanakan pengamanan internal secara ketat dan teridentifikasi serta melaksanakan

---

<sup>23</sup>Ende Hasbi Nassaruddin, *Op. Cit.*, halaman 39.

<sup>24</sup>*Ibid.*, halaman 82.

fungsi sosial dalam area wilayah perusahaan yang mempunyai fungsi pengamanan external untuk mencegah terjadinya kejahatan.

5. Memberikan informasi kepada masyarakat pemukiman, tempat-tempat umum untuk membentuk pengaman, tempat-tempat umum untuk membentuk pengamanan swakarsa dalam mencegah terjadinya kejahatan.<sup>25</sup>

Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis dan psikologis :

Penelitian modern yang berusaha menjelaskan faktor-faktor kejahatan biasanya dialamatkan pada Cesare Lombroso (1835-1909), seorang italia yang sering dianggap sebagai “the father of modern criminologi”. Era Lombroso juga menandai pendekatan baru dalam menjelaskan kejahatan, yaitu dari mazhab klasik menuju mazhab positif.

Perbedaan paling signifikan antara mazhab klasik dan mazhab positif adalah bahwa yang terakhir tadi mencari fakta-fakta empiris untuk mengkonfirmasi gagasan bahwa kejahatan itu ditentukan oleh faktor. Para positif pertama di abad 19, misalnya mencari faktor itu pada akal dan tubuh si penjahat.

Para tokoh biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu. Para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dan kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai di masa kecil, kehilangan hubungan ibu, perkembangan moral yang lemah. Mereka mengkaji bagaimana agresi dipelajari, situasi apa yang mendorong kekerasan atau deklinasi, bagaimana kejahatan berhubungan dengan

---

<sup>25</sup>Indah Sri Utari, *Op. Cit.*, halaman 19-20.

faktor-faktor kepribadian, serta asosiasi antara beberapa kerusakan mental dan kejahatan.

Sementara itu tokoh-tokoh biologis mengikuti tradisi Cesare Lombroso, Raffaele Garofalo serta Charles Goring dalam upaya penelusuran mereka guna menjawab pertanyaan tentang tingkah laku kriminal. Para tokoh genetika misalnya berargumen bahwa kecenderungan untuk melakukan tindakan kekerasan atau agresifitas pada situasi tertentu kemungkinan dapat diwariskan. Sarjana lainnya tertarik pada pengaruh hormon, ketidaknormalan kromosom, kerusakan otak dan sebagainya terhadap tingkah laku kriminal.<sup>26</sup>

Lombroso menggabungkan positivisme Comte, serta banyak lagi pioner dalam studi tentang hubungan kejahatan dan tubuh manusia. Pada tahun 1876, dengan terbitnya buku *L'uomo delinquente (the criminal man)*, kriminologi beralih secara permanen dari filosofi abstrak tentang penanggulangan kejahatan melalui legislasi menuju suatu studi modern penyidikan mengenai sebab-sebab kejahatan. Lombroso menggeser konsep *freewill* dengan determinisme. Bersamaan pengikutnya Enrico Ferri dan Raffaele Garofalo, Lombroso membangun suatu orientasi baru, mazhab Italia atau mazhab positif, yang mencari penjelasan atas tingkah laku kriminal melalui eksperimen dan penelitian ilmiah adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan non-kriminal. Lombroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk

---

<sup>26</sup> Topo Santoso, 2016, *Kriminologi*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, halaman 35-36.

kemerosotan yang termanifestasi dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi.<sup>27</sup>

Salah satu ilmu yang lahir dalam ilmu kriminologi adalah teori antropologis kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari pribadi penjahat. Ilmu ini mengintroduksi sebab-sebab kejahatan karena kelainan anatomis yang dibawa sejak lahir. Dengan demikian, penjahat adalah salah satu jenis homosapiens yang dapat ditentukan pada tengkorak, tengkorak yang abnormal melakukan perbuatan jahat, dan melahirkan madzab antropologis.

Kajian ilmu antropologi kriminal atau kejahatan, sudah tidak terlalu asing. Bahkan, kita sering melewatinya dalam kehidupan keseharian, dalam mempelajari kejahatan itu, lahirlah berbagai macam teori dari berbagai ahli di dunia ini tujuannya adalah mengetahui sebab-sebab dari timbulnya kejahatan tersebut.<sup>28</sup>

Moeljatno mengatakan bahwa umumnya kriminologi dibagi menjadi tiga bagian, pertama, *criminal biology*. Kajian *criminal biology* mengarah atau ditujukan secara khusus kepada diri seseorang yang menyebabkannya melakukan suatu kejahatan. Jadi, titik tekannya pada kondisi fisik atau jasmaniah orang yang melakukan kejahatan. Kedua, *criminal sociology*. Di sini yang dikaji adalah faktor sosial yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Sejauh mana faktor lingkungan atau aspek sosial yang lain memberikan pengaruh atau kontribusi terhadap seseorang untuk melakukan kejahatan. Ketiga, *criminal policy*. Di dalam *criminal policy* yang dikaji pada tindakan-tindakan atau kebijakan apa saja yang hendaknya ditempuh agar orang tersebut tidak melakukan. Jadi, titik tekan pada

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, halaman 37-38.

<sup>28</sup>Ende Hasbi Nassaruddin, *Op. Cit.*, halaman 149.

*criminal policy* adalah pada upaya agar orang tidak melakukan kejahatan dengan terlebih dahulu mempelajari sebab-sebabnya.<sup>29</sup>

Dalam ilmu pengetahuan, kriminologi masuk dan terletak dalam kelompok ilmu pengetahuan sosial. Dalam realita, kejahatan tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana, tetapi juga terdapat hubungan baik dengan norma-norma agama, dan norma masyarakat yang menerapkan norma-norma adat kebiasaan yang telah ditentukan oleh nenek moyangnya. Menurut Suntherland, kriminologi terdiri dari tiga bagian utama yaitu:

1. Etimologi kriminal

Yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kajahatan

2. Penologi

Yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya.

Penologi adalah ilmu mengenai cara dan teknik membuat atau menciptakan ancaman serta menjatuhkan hukuman kepada seseorang. Penologi sangat berguna untuk dapat mengembangkan berbagai pilihan yang tepat sasaran dalam melaksanakan berbagai alternatif jenis ancaman dan hukuman nyata sekaligus untuk menentukan berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang yang bersalah. Ilmu ini sangat penting dan perlu didalami, khususnya oleh para petugas lembaga pemasyarakatan, kejaksaan, kepolisian, dan hakim pengawas narapidana dan sebagainya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 55.

<sup>30</sup>Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op. Cit.*, halaman 19.

## B. Pelaku

Pelaku yaitu orang yang melakukan kejahatan, sering disebut sebagai penjahat. Studi terhadap pelaku bertujuan mencari penyebab orang melakukan kejahatan, secara tradisional, orang mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek biologis, psikis, dan sosial ekonomi.<sup>31</sup>

Pasal 55 (1) KUHP berbunyi:

1. Orang yang melakukan yang menyuruh melakukan turut melakukan perbuatan itu.
2. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 KUHP (1) diatas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam empat golongan:

1. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikit ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*plegen*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain.
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*). Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang

---

<sup>31</sup>Ende Hasbi Nassaruddin, *Op. Cit.*, halaman 83.



yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu.

4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, dengan sengaja membujuk orang lain itu (uitlokker).<sup>32</sup>

Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan pelaku dianggap sebagai orang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat. Walaupun demikian, pelaku juga turut mengalami dampak dari perbuatan jahat yang dilakukannya. Secara hukum dampak yang dirasakan oleh pelaku adalah diberi sanksi pidana. Penjatuhan pidana tersebut menyebabkan pelaku akan hidup terpisah dengan keluarganya, dan tidak dapat melakukan beberapa hal yang sebelumnya biasa dilakukannya. Akibat melakukan kejahatan, pelaku juga acapkali mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, karena dianggap telah merusak norma sosial bahkan norma agama. Sanksi sosial tersebut antara lain pengucilan. Tak sedikit orang yang pernah melakukan kejahatan dan sudah selesai menjalani masa pidana di lembaga permasyarakatan (narapidana) masih dibericap sebagai mantan penjahat. Bahkan diantara mereka sulit untuk mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat. Karena ada anggapan bahwa narapidana yang pernah menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan adalah orang yang telah lulus menjalani sekolah kejahatan (walaupun anggapan tersebut tidak selamanya benar).<sup>33</sup>

Harus diakui bahwa lembaga permasyarakatan merupakan tempat berkumpulnya pelanggar hukum. Berkumpulnya pelanggar hukum dengan

---

<sup>32</sup>R. Soesilo, *Op. Cit.*, halaman 72-74.

<sup>33</sup>Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op. Cit.*, halaman 136.

berbagai karakteristik masa pidana yang harus dijalani sangat memungkinkan mereka saling bertukar pengalaman mengenai cara-cara melakukan kejahatan yang lebih canggih. Sanksi sosial juga tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga dapat menimbulkan akibat pada keluarga pelaku. Khusus bagi keluarga pelaku, dapat menimbulkan perasaan malu, bahkan penderitaan psikis yang berkembang karena memiliki anggota keluarga yang disebut sebagai penjahat atau mantan penjahat.<sup>34</sup>

Faktor penyebab banyaknya tindak pidana adalah kepadatan penduduk, jumlah pengangguran yang semakin bertambah, didukung dengan angka kemiskinan yang semakin tinggi sehingga mengakibatkan seseorang untuk tidak memiliki rasa takut dalam berbuat kejahatan. Karena desakan ekonomi, banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas terutama di daerah urban yang padat akan penduduk. Menghalalkan segala cara mengakibatkan seseorang mampu melakukan suatu tindakan yang mengarah kepada peristiwa pidana. Sesuatu tindakan hanya dapat dikenai hukuman, jika tindakan itu didahului oleh ancaman hukuman dalam Undang-Undang.<sup>35</sup>

Para pelaku pelanggaran tidak gentayangan mencari kesempatan kejahatan secara acak, sebaliknya mereka bertindak dalam perilaku yang berpola, biasanya pergi ketempat tertentu namun tidak ketempat lainnya. Mereka mengembangkan

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, halaman 137.

<sup>35</sup>Marc F. Makaampoh. "Kedudukan Dan Tugas Polri Untuk Memberantas Aksi Premanisme Serta Kaitannya Dengan Tindak Pidana Kekerasan Dalam KUHP". *Dalam Jurnal Lex et Societatis* Vol. 1 No. 2 April-Juni 2013.

peta kognitif lingkungan mereka dan cenderung melakukan kejahatan ditempat-tempat yang dikenal baik oleh mereka. (Bottom, 1994). Mereka juga menggunakan *temple mental* konseptualisasi holistik yang didasarkan pada pengalaman dan rutinitas yang digunakan untuk mendefinikan sejak dini karakteristik dari target yang cocok atau tempat yang cocok dan untuk mengidentifikasi mana peluang yang besar untuk bertindak jahat dan mana kesempatan yang bagus atau bagaimana mencari peluang dan kesempatan (Brantingham dan Brantingham, 1993, Ringkasnya, pelaku pelanggaran berperan aktif dalam menghasilkan kesempatan kriminal. Penentu ke mana mereka pergi dan bagaimana mereka menginterpretasikan lingkungan sosialnya ketika sampai ke tujuan akan membantu untuk menentukan sasaran mana yang akan mereka temui dan sasaran mana yang mereka anggap menarik dan bisa dijadikan korban. Pada akhirnya, distribusi pelanggaran di berbagai ruang dan waktu berbeda akan menjadi efek samping dari interaksi antara aktifitas rutin dari pelaku pelanggaran dan korban.<sup>36</sup>

### **C. Pencurian Dengan Kekerasan**

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 Kitab Undangundang Hukum Pidana dilihat dari klasifikasi ancaman pidana maksimal dapat dibagi atas tiga jenis, yaitu:

1. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diancam dengan pidana penjara maksimal sembilan tahun, yaitu pencurian yang didahului, disertai

---

<sup>36</sup>J. Robert Lilly dkk, 2015, *Teori Kriminologi*, Jakarta: Adhitya Andrebina Agung, halaman 399.

atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud:

- a. Untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau
- b. Dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau
- c. Untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Kalau dalam pencurian biasa ancaman pidananya maksimal lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, maka pencurian dengan kekerasan yang disebut dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara maksimal sembilan tahun dan tidak ada ancaman pidana denda. Dalam KUHP tidak diberikan semacam penafsiran otentik mengenai pengertian “kekerasan”. Pasal 89 KUHP hanya menyebutkan bahwa “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Sekedar sebagai perbandingan, dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) diberikan definisi otentik mengenai kekerasan dan ancaman kekerasan. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

2. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, yaitu:

- a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
- b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- c. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- d. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat.

Juga ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan bilamana perbuatan itu mengakibatkan luka berat. Menurut Pasal 90 KUHP, luka berat berarti:

- a. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian
- c. kehilangan salah satu panca indera
- d. mendapat cacat berat
- e. menderita sakit lumpuh
- f. terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih
- g. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Pasal 365 ayat (3) KUHP menyebutkan jika perbuatan pencurian dengan kekerasan ini mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun

- a. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, dalam hal:
- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, ditambah dengan:
- c. Salah satu alasan yang diterangkan dalam Pasal 365 ayat (2) angka 1 dan

Dari uraian mengenai bentuk pokok daripada pencurian dalam Pasal 362 KUHP dan pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 365 KUHP, maka pidana terberat yang diancamkan dan dapat dijatuhkan adalah pidana mati (Pasal 365 ayat (4) KUHP). Ternyata Kitab Undangundang Hukum Pidana kita masih mengancamkan pidana mati terhadap beberapa jenis kejahatan misalnya makar (Pasal 104 KUHP), pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP dan sebagainya. Demikian juga halnya dalam ketentuan pidana di luar KUHP, pidana mati masih diancamkan, misalnya dalam tindak pidana korupsi. Memang harus diakui bahwa pidana mati masih diakui eksistensinya dalam stelsel pidana di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai pidana terberat. Sebaliknya yang menyetujui pidana mati menolak argumen yang dikemukakan oleh mereka yang menolak pidana mati.

Menurut pandangan utilivisme, pandangan yang menghendaki dihapusnya pidana mati yang didasarkan pada alasan ketidaksempurnaan sistem peradilan pidana sehingga memungkinkan terjadinya kekeliruan, yaitu dijatuhkannya pidana mati terhadap orang yang tidak bersalah, tidak sepenuhnya dapat diterima karena dua alasan: Pertama, dengan tetap mengakui ketidaksempurnaan sistem peradilan pidana, menghapus pidana mati yang di satu pihak tetap tidak serta merta membuat sistem peradilan pidana menjadi sempurna, di lain pihak penghapusan pidana mati itu sudah pasti mencederai rasa keadilan masyarakat karena tidak terrestorasinya harmoni sosial yang ditimbulkan oleh terjadinya kejahatan yang diancam dengan pidana mati itu. Kedua, terjadinya kekeliruan dalam penjatuhan pidana mati kepada orang yang tidak bersalah, atau telah terjadi kekeliruan pada beberapa kasus tanpa menunjukkan persentase kekeliruan yang terjadi, akan menimbulkan kecurigaan adanya kesengajaan untuk membentuk adanya kenyataankenyataan yang terlalu utopis, sehingga orang akan terpaksa pada kekeliruan itu dan melupakan substansi perdebatan yang sesungguhnya<sup>37</sup>

Agama Islam melindungi harta karena harta merupakan bahan pokok untuk hidup. Islam melindungi hak milik individu manusia sehingga hak milik tersebut benar-benar merupakan hak milik yang aman. Dengan demikian, islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik orang lain dengan dalih apa pun. Islam telah mengharamkan mencuri, meng-ghasab, mencopet, korupsi, riba, menipu, mengurangi timbangan, menyuap, dan sebagainya. Islam menganggap

---

<sup>37</sup>Richard F. Musak. "Ancaman Pidana Mati Terhadap Pencurian Dengan Kekerasan". Dalam *jurnal Lex Crime* Vol.4 No 3. Mei. 2015.

segala perbuatan mengambil hak milik orang lain dengan dalil kejahatan sebagaimana perbuatan yang batal. Memakan hak milik orang lain berarti memakan barang haram.<sup>38</sup>

Islam memberikan hukuman berat terhadap perbuatan mencuri, yaitu hukuman potong tangan atas pencuriannya. Dalam hukuman ini terdapat hikmah yang jelas, bahwa tangan yang berkhianat dan mencuri merupakan organ yang sakit. Karena itulah, tangan tersebut harus dipotong agar tidak menular kepada orang lain sehingga jiwanya bisa selamat. Pengorbanan salah satu organ demi menyelamatkan jiwa merupakan hal yang dapat diterima oleh agama dan rasio. Hukuman potong tangan dapat dijadikan peringatan bagi orang yang dalam hatinya tersirat niat hendak mencuri harta orang lain. Dengan demikian, ia tidak beerani menjulurkan tangannya mengambil harta orang lain. Dengan demikian pula, harta manusia dapat dijaga dan dilindungi.<sup>39</sup>

Hukuman pencuri dalam Al-Qur'an juga sudah diatur di Q.S AL-Maidah ayat 38 yaitu:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

---

<sup>38</sup> Mustofa Hasan, 2013, *Hukuman Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Bandung, Pustaka Setia, halaman 329.

<sup>39</sup> *Ibid.*, halaman 330.



#### **D. Secara Bersama-Sama**

Pasal 56 KUHP, berbunyi: “Dipidana sebagai pembantu (medeplichtige) sesuatu kejahatan

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Orang yang turut melakukan (mededader) Mereka yang turut melakukan tindak pidana adalah mereka yang dengan sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaannya ada kerjasama yang erat antara mereka. Untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, tidak dapat dilihat pada perbuatan masing-masing pelaku secara satu persatu dan berdiri sendiri, melainkan dilihat sebagai suatu kesatuan. Ada dua (2) syarat untuk adanya mededader, yaitu harus ada kerja sama secara fisik, harus ada kesadaran kerja sama.

Orang yang membantu melakukan (medeplichtige) Berdasarkan Pasal 56 KUHP, maka dapat dilihat ada dua jenis pembantu yaitu dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan diwujudkan, dan memberikan bantuan untuk melakukan atau mewujudkan kejahatan. Pembantu kejahatan dengan perbuatan bersifat aktif. Pertanggungjawaban dari ‘pembantu’ diatur dalam Pasal 57 KUHP. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang

serta disertai ancaman pidana pada barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>40</sup>

Turut serta dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua peristiwa pidana itu. Dalam praktiknya, kadang sulit dan kadang juga mudah untuk menentukan siapa diantara mereka perbuatannya benar-benar telah memenuhi rumusan tindak pidana, artinya dari perbuatannya yang melahirkan tindak pidana itu. Ketentuan penyertaan yang dibentuk dan dimuat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) bertujuan agar dapat dipertanggungjawabkan dan dipidanya orang-orang yang terlibat dan mempunyai andil baik secara fisik (objektif) maupun psikis (subjektif). Penyertaan (*deelneming*) adalah semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara fisik maupun psikis dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.<sup>41</sup>

Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lainnya. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya., yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana. Karena

---

<sup>40</sup>Yonna B. Salamor, Analisis Yuridis Ajaran Turut Serta. *Dalam Jurnal Sasi* Vol No 1. Januari. 2014.

<sup>41</sup>*Ibid.*, halaman 26.

berbeda perbuatan antara masing-masing peserta yang terlibat, sudah barang tentu peranan atau andil yang timbul dari masing-masing orang itu berbeda juga.

Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu menyangkut sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana dalam penyertaan. Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada 2 (dua) sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana, yaitu:

1. Pertama, yang mengatakan bahwa setiap orang yang terlibat bersama-sama ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana, tanpa dibedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap batinnya
2. Kedua, yang mengatakan bahwa masing-masing orang yang bersama-sama terlibat ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan berbeda-beda, yang berat ringannya sesuai dengan bentuk dan luasnya wujud perbuatan masing-masing orang dalam mewujudkan tindak pidana.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, halaman 27.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Modus Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Secara Bersama-Sama**

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala kejahatan. Dalam teori kriminologi, kejahatan merupakan gejala individual dan gejala sosial, yang harus terus dikaji validitasnya. Kriminologi digunakan untuk memberikan petunjuk teknis dan cara masyarakat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan cara menghindari kejahatan, dalam kriminologi terdapat teori struktur sosial, pengendalian sosial, dan teori labeling, yang menjadi landasan dalam melihat dan menjawab permasalahan yang ada didalam masyarakat atau dalam mendukung perkembangan dan pembaharuan hukum pidana.<sup>43</sup>

Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.<sup>44</sup>

Bentuk gejala kejahatan dibagi menurut perbuatan atau perbuatan berkelompok, tapi perbuatan itu dapat juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku dan kemudian para pelaku dijadikan dasar pembagian.

#### **1. Pangkal Tolak Perbuatan**

Pembagian menurut perbuatan dibagi dua bila dilihat dari cara perbuatan dilakukan, pada benda hukum dan nilai hukum yang menderita karena tidak

---

<sup>43</sup>Ende Hasbi Nassaruddin, *Op. Cit.*, halaman 39.

<sup>44</sup>Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 66.

pidana. itu menurut cara melakukan sebagaimana menurut cara melakukan sebagai suatu kemungkinan pembagian:<sup>45</sup>

- a. Perbuatan dilakukan sedemikian rupa, sehingga korban dapat mengamati perbuatan pelaku dan mengamati pelaku, tanpa mempertimbangkan apakah korban menyadari perbuatan tersebut sebagai tindak pidana atau bukan. Misalnya penganiayaan, penghinaan, perampokan, sejumlah bentuk perbuatan curang tindak pidana seksual.
- b. Perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan sarana-sarana bantu khusus (alat-alat pertukangan, bahan-bahan kimia).
- c. Perbuatan dilakukan dengan perbuatan fisik, dengan cara biasa atau cara memaksa.<sup>46</sup>

Penelitian yang diangkat dalam hal ini adalah suatu pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, unsur pencurian dikasus ini sangat kuat dikarenakan para pelaku mengambil barang yang bukan miliknya secara paksa dan mereka melancarkan aksinya menggunakan kekerasan atau ancaman kepada korban.

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair, seperti bir, dengan membuka suatu keran untuk mengalihkan kedalam botol yang ditempatkan dibawah keran itu. Bahkan, tenaga listrik sekarang dianggap

---

<sup>45</sup>*Ibid.*, halaman 66.

<sup>46</sup>*Ibid.*, halaman 67.

dapat dicuri dengan seutas kawat yang mengalirkan tenaga listrik itu kesuatu tempat lain daripada yang dijanjikan.<sup>47</sup>

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini dilakukan pada hari jumat tanggal 11 Januari 2019 malam hari sesudah azan isya di jalan tol kawasan industri Medan, kejahatan ini dilakukan oleh dua orang yaitu Ramses dan Rio. Kronologis kejadians serta modus para pelaku kejahatan yaitu:

1. Pelaku melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan pada malam hari agar tidak banyak masyarakat melintas ditempat kejadian perkara.
2. Pelaku mula-mula memasuki truk korban sebelum korban memasuki truknya.
3. Setelah memasuki mobil korban, para pelaku berpura-pura meminta diantarkan kesuatu tempat yaitu di jembatan daerah industri medan.
4. Setelah sampai tujuan para pelaku langsung menodohkan gunting pada korban dan mengancam korban akan dibunuh jika tidak menuruti permintaannya.
5. Setelah korban tidak berkutik saat diancam, pelaku langsung mengambil muatan di dalam truk yang berisikan minyak.

Setelah berhasil menguras minyak tangki mobil dan mengambil kartu tol, kedua tersangka menyuruh pelapor balik ke tol selanjutnya atas kejadian itu pelapor membuat pengaduan ke Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan guna proses lanjut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan diketahui bahwa para pelaku dikenakan Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung, Rafika Aditama, halaman 15.

Diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri diancam dengan pidana penjara maksimum dua belas tahun:

1. Jika tindakan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
2. Jika tindakan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan membongkar atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu
4. Jika tindakan itu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun.
5. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimum dua puluh tahun jika tindakan itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu keadaan yang disebutkan pada nomor satu dan tiga.<sup>49</sup>

Apabila pasal 362 kita sebut pencurian biasa (lihat uraian pasal 364) pasal 363 disebut pencurian dengan keadaan yang memberatkan, pasal 364 pencurian

---

<sup>48</sup>Hasil wawancara dengan penyidik Aiptu Joni Sinukaban pada tanggal 27 Juni 2019.

<sup>49</sup>S.R Sianturi, 2016, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya*, Jakarta, halaman 608.

ringan, maka yang dipasal 365 dapat disebut : pencurian dengan penggunaan kekerasan atau perampokan. Sama halnya dengan pasal 363, maka untuk penerapan 365 ini harus memenuhi unsur-unsur pasal 362 dan kemudian dilengkapi dengan keadaan yang memberatkan yang ditentukan di pasal ini.

Keadaan yang memberatkan ini adalah bahwa pencurian itu:

- a. Didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau
- b. Disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau
- c. Diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau

Maksud didahului, disertai atau diikuti disebut adalah untuk:

- a. Mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau
- b. Dalam hal tertangkap tangan:
  - 1) Memungkinkan melarikan diri sendiri atau
  - 2) Memungkinkan peserta lainnya melarikan diri
  - 3) Agar tetap mengatasi barang yang dicuri itu.<sup>50</sup>

Jelas tampak di sini bahwa pencurian itu mempunyai hubungan pasti dan segera dengan kekerasan atau ancaman kekerasan itu. Jadi bukan sebelum pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dengan demikian dapat pula dibayangkan adanya persamaan waktu dan tempat kejadian, sedangkan maksud dari penggunaan kekerasan atau ancaman adalah untuk mempersiapkan pencurian dan seterusnya. Hubungan antara pencurian dengan penggunaan kekerasan itu demikian eratnya, sehingga apabila seseorang telah melakukan kekerasan dengan maksud untuk mempermudah pencurian, dan pada saat

---

<sup>50</sup>*Ibid.*, halaman 610.



melakukan kekerasan itu ia ditangkap polisi, maka telah terjadi percobaan untuk melakukan kejahatan tersebut Pasal 365 ini. Kekerasan atau ancaman kekerasan harus diajukan terhadap seseorang, jadi bukan kepada barang atau binatang. Seseorang yang dimaksud di sini bukan hanya sipemilik dari barang yang akan dicuri tersebut, melainkan siapa saja yang berada pada waktu dan tempat tersebut yang dipandang atau diduga sebagai penghalang bagi maksud sipelaku tersebut. Yang dimaksud dengan kekerasan atau tindakan kekerasan pada dasarnya adalah melakukan suatu tindakan badaniah yang cukup berat sehingga menjadikan orang yang dikerasi itu kesakitan, atau tidak berdaya. Bacalah Pasal 89 dan uraian pasal 146 atau 147.<sup>51</sup>

Pasal 365 ayat 2 menentukan empat macam keadaan yang memberatkan untuk pencurian dengan penggunaan kekerasan yaitu jika:

1. Tindakan (feit) dilakukan pada waktu malam di suatu rumah dan seterusnya, yang dimaksud dengan tindakan di sini ialah pencurian dengan penggunaan kekerasan, yang dimaksud dengan pada waktu malam di suatu rumah dan seterusnya, bacalah uraian pada pasal 363 ayat 1 ke 3, yang dimaksud dengan jalan umum adalah setiap jalan di daratan dalam bentuk apapun (jalan raya, jalan tikus, gang, jalan terowongan, jalan layang, jembatan, viaduk, dan lain-lain) yang terbuka untuk umum. Jadi tidak termasuk jalan air seperti Sungai Musi, Batanghari, dan lain sebagainya.
2. Tidakan (feit) dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, bacalah uraian pada pasal 363 (1) ke 4.

---

<sup>51</sup>*Ibid.*, halaman 610.

3. Memasuki tempat kejahatan dengan membongkar dan seharusnya
4. Tindakan mengakibatkan luka berat.

Salah satu kejadian yang dimaksud pada pasal 365 ayat 3 ini ialah: melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dan seterusnya dan pencurian ini mengakibatkan kematian seseorang. Apabila kejadian ini diperbandingkan dengan salah satu kejadian berdasarkan pasal 339 yaitu: melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului pencurian dan seterusnya, maka pada kedua kejahatan terhadap dua fakta yang sama yaitu:

- a. Terjadinya pencurian dan
- b. Adanya seseorang mati

Sedangkan untuk penerapan pasal 365 (3) kematian seseorang itu bukan yang dikehendaki melainkan sesuatu akibat dari tindakan kekerasan itu. Dan karenanya ditentukan maksimum anacam pidana yang berbeda.

Pasal 365 (4) memperberat ancaman pidana untuk pasal 365 (2) ke 4 dan 365 (3) jika:

- a. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu pada malam hari di sebuah rumah dan seterusnya (ayat 2 ke 1 ) atau
- b. Dilakukan oleh persekutu dan untuk memasuki tempat kejahatan dilakukan dengan membongkar dan seterusnya (ayat 2 ke 3).<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, halaman 611.

## 2. Pangkal Tolak: Pelaku

Dalam hal ini terdapat dua acara yang dimulai dari berdasarkan motif pelaku atau berdasarkan sifat-sifat pelaku.

Untuk kedua cara tersebut harus dilakukan penelitian yang mendalam terhadap pelaku. Karena motif dan sifat-sifat pelaku tidak dapat disimpulkan berdasarkan sesuatu yang kelihatan dari luar saja. Dalam perkembangannya, modus kejahatan yang dilakukan dalam masyarakat selalu berubah-ubah dan bahkan mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Misalnya saja dahulu jarang sekali terdengar berita tentang pembunuhan yang disertai mutilasi. Namun saat ini tidak sedikit pelaku kejahatan yang melakukan mutilasi terhadap korbannya. Zaman yang penuh dengan perkembangan di bidang teknologi canggih dan modernisasi juga membawa dampak yang serius dalam perkembangan modus kejahatan. Tindak sedikit kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi canggih.<sup>53</sup>

Modus kejahatan semakin berkembang seiring modernisasi dan perkembangan teknologi baik dibidang komunikasi, transportasi, dan informatika modern. Modernisasi dan globalisasi disamping membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, juga membawa masalah yang sangat serius.<sup>54</sup>

Pelaku kejahatan membutuhkan teknik dalam melakukan pelanggaran hukum yang merugikan orang lain, baik sebelum, ketika, maupun sesudah

---

<sup>53</sup>Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.* halaman 67-68.

<sup>54</sup>*Ibid.*, halaman 68.

perbuatan kriminal tersebut dilakukan. Elemen modus operandi kejahatan mengalami perkembangan sesuai dengan pengetahuan para penjahat.<sup>55</sup>

Dari hasil wawancara peneliti dengan penyidik didapati pangkal tolak pelaku melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan ini adalah:

- a. Motif pertama yang mendorong pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan adalah dikarenakan desakan ekonomi, gaya hidup pelaku yang menghambur-hamburkan uang dengan cara mabuk-mabukan membuat pelaku kehabisan uang.
- b. Motif kedua yang mendorong pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan adalah dikarenakan adanya peluang pelaku melakukan kejahatan tersebut, pelaku melakukan aksinya dikarenakan supir truk terlalu percaya, membuat pelaku semakin yakin melakukan aksinya.<sup>56</sup>

Ada beberapa ciri peningkatan kejahatan secara kualitatif dapat disebutkan antara lain sebagai berikut:

1. Dari segi sasarannya.
  - a) Semula yang menjadi korban kejahatan adalah orang dewasa kemudian berkembang ke anak-anak.
  - b) Semula sasaran kejahatan adalah barang-barang berharga, akan tetapi pada dewasa ini nilai barang yang dirampok ikut diperhitungkan.

---

<sup>55</sup>Ende Hasbi Nassaruddin, *Op. Cit.*, halaman 249.

<sup>56</sup>Hasil wawancara dengan penyidik Aiptu Joni Sinukaban pada tanggal 27 Juni 2019.

2. Dari segi pelaku kejahatannya.
  - a) Semula pelaku kejahatan dilakukan oleh orang yang dewasa secara individu, kemudian berkembang secara berkelompok, bahkan belakangan sudah sering beroperasi secara berencana dan terorganisasi.
  - b) Sejumlah kejahatan dilakukan secara tradisional dalam arti pelaku tidak memiliki kepandaian khusus. Dewasa ini berkembang kejahatan dilakukan oleh pelaku yang memiliki kepandaian khusus.
3. Dari modus operandinya.
  - a) Semula hanya menggunakan senjata tajam, alat-alat angkut dan komunikasi sederhana. Kemudian berkembang menggunakan senjata api, alat komunikasi, zat kimia, dan kerjasama dengan yang justru wajib mengamankan barang-barang yang menjadi sasarannya.
  - b) Semula kejahatan dilakukan pada malam hari, namun kemudian dilakukan juga pada siang hari.
4. Dari segi motif.
  - a) Semua kejahatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, kemudian disertai motif lain.
5. Dari segi menghilangkan jejak.
  - a) Menghilangkan jejak biasanya pelaku kejahatan melakukan dengan cara membuang mengubur ataupun membakar.<sup>57</sup>

Dari hasil wawancara peneliti dengan penyidik yang menangani kasus ini dapat disimpulkan bahwasanya kejahatan pencurian dengan kekerasan ini sudah

---

<sup>57</sup>Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op. Cit.*, halaman 68-72.

direncanakan terlebih dahulu oleh pelaku, peneliti menyimpulkan seperti ini dikarenakan para pelaku sudah menyiapkan alat terlebih dahulu, pelaku juga memilih sasaran yang sudah dikenal agar tidak timbul kecurigaan oleh korban, hasil dari kejahatan tersebut juga digunakan untuk mabuk-mabukan serta bermain psk, dan para pelaku segera menghilangkan jejak serta barang bukti agar tidak dapat dilacak oleh Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan.<sup>58</sup>

## **B. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Pencurian Dengan Kekerasan Secara Bersama-sama**

Penyebab timbulnya kejahatan dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu, penyebab dalam yang bersumber pada bentuk jasmaniah, watak atau rohaniah seseorang (mazhab antropologis), kedua penyebab luar yang bersumber pada derajat atau tingkatan (*niveau*) dan lingkungan (*milieu*) seseorang disebut sebagai mazhab sosiologis, dan ketiga penyebab gabungan antara penyebab dalam dan luar yaitu resultante dari faktor pribadi dan faktor lingkungan (disebut sebagai mazhab biososiologis).<sup>59</sup>

Kejahatan pencurian dengan kekerasan ini sangat banyak terjadi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan, dan peneliti mendapati beberapa faktor-faktor yang menyebabkan sering terjadinya kejahatan ini yaitu :

### **1. Kurangnya personil kepolisian resor pelabuhan belawan**

Berdasarkan hasil wawancara di bagian operasional Polres Pelabuhan Belawan dan hasil wawancara saya dengan kepala bagian operasional yaitu Bapak Kompol Erinal, faktor utama seringnya terjadi pencurian dengan kekerasan di

---

<sup>58</sup>Hasil wawancara dengan penyidik Aiptu Joni Sinukaban pada tanggal 27 Juni 2019.

<sup>59</sup>Ende Hasbi Nassaruddin, *Op. Cit.*, halaman 45.

wilayah hukum polres pelabuhan belawan dikarenakan kurangnya personil untuk mencegah terjadinya kejahatan ini.

#### **Data Kesatuan Polsek Dibawah Naungan Polres Pelabuhan Belawan**

No	Polsek	POLRI	PNS	JUMLAH
1.	Polsek Medan Belawan	67	-	67
2.	Polsek Medan Labuhan	117	5	122
3.	Polsek Hampan Perak	70	1	71

Personil dan Pns yang terdata di Polres Pelabuhan Belawan sebanyak 770 personil tetapi yang siaga dan siap untuk digunakan hanyalah 595, angka 595 masi dikatakan kurang penyebab kurangnya personil Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan adalah kebanyakan personil sedang sakit atau sedang dalam masa hukuman.<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kurangnya personil kepolisian dapat mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan dikarenakan populasi masyarakat di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan sangat padat tidak sebanding dengan jumlah personil yang siap siaga dalam menanggulangi kasus pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama tersebut.

## **2. Penegakan hukum yang lemah**

Dari hasil wawancara dengan masyarakat sekitar wilayah Polres Pelabuhan Belawan banyaknya pelaku yang ditangkap lepas atau damai sehingga kebanyakan pelaku pencurian dengan kekerasan ini meremehkan kinerja

---

<sup>60</sup>Hasil wawancara dengan Kabag Ops Kompol Erinal pada tanggal 27 Juni 2019.

kepolisian dalam menegakkan serta menanggulangi kejahatan pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama oleh karna itu para pelaku sering mengulangi kejahatan tersebut.<sup>61</sup>

Padahal ketika terjadi sebuah peristiwa kejahatan, maka yang paling diinginkan oleh masyarakat adalah pelaku harus dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya atau hukuman mati. Terkadang, vonis yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa dianggap belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Di sisi lain, hukum selalu dianggap berpihak kepada orang-orang yang memiliki jabatan, pengaruh, dan atau uang. Sebaliknya hukum dianggap tidak berpihak kepada orang-orang yang lemah. Hukum tajam kebawah tetapi tumpul keatas.<sup>62</sup>

Kesadaran hukum baik di lingkungan para penegak hukum maupun masyarakat masih terasa lemah. Kegagalan menciptakan keadilan oleh penegak hukum masih sering terjadi, dibarengi dengan masih banyaknya terjadi tindakan anomis serta perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) di lingkungan masyarakat. Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, sebagian menggambarkan sifat umum masyarakat yang semakin luruh kepercayaannya terhadap aparat penegak hukum. Sistem peradilan yang terpadu, juga tidak kunjung dapat ditegakkan, yang ujungnya selalu menimbulkan ketidakpuasan bagi pencari keadilan di satu sisi, dan rusaknya citra penegak hukum disisi yang lain.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Santo dan Ibu Margaret sebagai masyarakat yang tinggal di kelurahan Bagan Deli pada tanggal 28 Juni 2019.

<sup>62</sup>Nursariani simatupang dan Faisal, *Op. Cit.*, halaman 182.

<sup>63</sup>*Ibid.*, halaman 183.



Persepsi publik yang terlanjur menganggap bahwa penguasa tidak dapat menjamin kepastian hukum akan dapat menimbulkan bahaya lenyapnya ketentraman dalam berbagai kehidupan sosial. Segalanya terasa tidak pasti. Praktek penegakan hukum yang terjadi semakin jauh dari penegakan hukum yang diidealkan, dan hukum hanya berpihak melindungi orang-orang yang berkuasa dan para pelanggar hak asasi manusia. Masalah kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang pada dasarnya mengandung dua hal sekaligus. Yakni rasa aman (jasmaniah), dan tentram (batiniah), yang keduanya tercakup dalam tujuan hukum, kedamaian.<sup>64</sup>

### **3. Kurangnya Moral Pelaku**

Penyidik mengungkapkan moral dari pelaku sangatlah buruk dikarenakan pelaku tinggal dilingkungan kumuh yang daerahnya itu kebanyakan preman dan pemakai narkoba, serta penyidik juga mengatakan pelaku tidak terpelajar dikarenakan hanyalah tamatan sekolah menengah pertama, pekerjaan pelaku juga tidak ada sehingga pelaku mencari jalan pintas dengan cara melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan ini.<sup>65</sup>

Salah satu permasalahan yang tidak begitu tampak tapi besar permasalahan itu adalah moral masyarakat Indonesia yang begitu remuk. Tetapi kebanyakan kita tidak menyadari itu sebagai sesuatu yang sangat berpengaruh bagi perkembangan indonesia kedepan, peradaban bangsa dan jati diri atau identitas bangsa di mata dunia. Ini merupakan hambatan besar yang berasal dari dalam indonesia sendiri, bahkan dalam hal ini perhatian pemerintah begitu kurang, apalagi sekarang malah

---

<sup>64</sup>*Ibid.*, halaman 183.

<sup>65</sup>Hasil wawancara dengan penyidik Aiptu Joni Sinukaban, pada tanggal 27 Juni 2019.

terkesan di kesampingkan oleh aparaturn pemerintah. Kesadaran hati nurani setiap warga negara indonesiaupun juga begitu kurang mengenai pentingnya moralitas bangsa. Bisa juga hal ini akan mengakibatkan bangsa indonesia ini akan semakin terpuruk dan dipandang rendah oleh bangsa lain. Apalagi dengan moral masyarakat yang semakin remuk tersebut dapat memunculkan adanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang semakin marak di indonesia ini. Penyebab krisis moral yaitu:

- a. Arus globalisasi yang melanda seluruh dunia yang mengakibatkan manusia, khususnya bangsa indonesia menginginkan berpindah dari budaya bangsa sendiri ke budaya moderen (budaya barat yang jelas-jelas bertentangan dengan budaya bangsa yang berlandaskan pancasila).
- b. Kurangnya kesadaran untuk mempertahankan budaya bangsa indonesia yang merupakan warisan leluhur bangsa.
- c. Rendahnya pendidikan.
- d. Kontrol diri yang lemah.
- e. Kurangnya empati terhadap orang lain maupun lingkungan sekitar.<sup>66</sup>

G.P. Hoefnagels menyatakan bahwa antara kejahatan dengan moral dapat digambarkan sebagai dua buah lingkaran dengan berbagai bentuk sebagai berikut:

1. Semua tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar moral. Kelompok pandangan ini termasuk mereka yang menganggap kejahatan adalah dosa dan mereka yang percaya pemerintahan adalah pemberian Tuhan. Pandangan ini dapat juga disebut sebagai model bonger.

---

<sup>66</sup>Dewi Sukmowati, *Krisis Moral Yang Berdampak Pada Pelanggaran Hukum*, <https://dewisukmowati.uns.ac.id>, diakses Rabu 24 Juli 2019, Pukul 18.30 wib.

2. Adapun pandangan lain yang berpendapat hampir semua tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar moral, hanya sebagian kecil saja yang melanggar moral. Pandangan ini melihat moral sebagai pengertian yang absolut yaitu semata-mata sebagai generalisasi dari kode moral mereka.<sup>67</sup>

Moral sebaliknya mengharapakan kita untuk bukan saja menahan diri akan tetapi juga untuk berbuat sesuatu yang positif. Disamping itu, adanya perbedaan pandangan moral dan kepentingan berbagai kelompok yang ada di masyarakat khususnya sifat masyarakat modern yang heterogen akan menghasilkan perbedaan pilihan tentang perbuatan-perbuatan mana yang akan di jadikan tindak pidana dan yang mana tidak. Ini berarti terdapat pandangan moral tertentu dari kelompok tertentu yang mendapat dukungan hukum, sedangkan pandangan moral yang lain dari kelompok lain tidak.<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil penelitian moral sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari dan jika seseorang memiliki moral yang kurang baik bisa mengakibatkan seseorang tersebut melakukan hal-hal yang menyimpang. Oleh karena itu pentingnya pendidikan moral yang ditanamkan sejak dini, karena jika seseorang mendapatkan pendidikan moral sejak dini bisa mengurangi atau mencegah terjadinya kejahatan.

#### **4. Pengamanan yang kurang maksimal**

Hasil wawancara dari bagian operasional Polres Pelabuhan belawan yang sudah peneliti terangkan diatas bahwa pengamanan yang kurang maksimal di karenakan kurangnya personil yang siap siaga bila terjadi kejadian pencurian

---

<sup>67</sup>I.S Susanto. 2011. *Kriminologi*, Yogyakarta, Genta Publishing, halaman 30.

<sup>68</sup> *Ibid*, Halaman 32-33.

dengan kekerasan, kekekuran personil dikarenakan adanya alasan-alasan seperti sakit atau personil polri tersebut terkena masalah dari kesatuan, Pengamanan yang kurang maksimal yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan mengakibatkan kejahatan pencurian dengan kekerasan ini sering terjadi. kurangnya perlindungan bagi masyarakat dianggap sebagai sebuah hal yang menyebabkan pelaku mampu dengan keberaniannya untuk melakukan kejahatan, tentunya para pelaku telah memikirkan tentang pengamanan disekitar lokasi yang akan mereka jadikan tujuan. Jika pengamanan terlalu ketat, mustahil mereka akan berani untuk melancarkan aksinya. Sebaliknya, jika mereka mempercayai bahwa lokasi lemah, maka para pelaku akan melancarkan aksinya.<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil penelitian salah satu penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan disebabkan pengamanan dari pihak kepolisian kurang baik. Pihak kepolisian mengatakan kurangnya pengamanan yang dilakukan karena kurangnya personil yang bisa digunakan dalam pelaksanaan pengamanan rutin. kepolisian berperan penting dalam mencegah suatu kejahatan karena jika pihak kepolisian kurang tegas dalam melakukan tugas maka dapat menimbulkan peluang bagi pelaku dalam melakukan pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama ini.

## **5. Lingkungan pelaku yang kurang baik**

Faktor lingkungan yang mempengaruhi pelaku melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama, karena pelaku tinggal diwilayah kumuh dan bergaul dengan pemakai narkoba, pelaku menjadi ikut-

---

<sup>69</sup>Hasil wawancara dengan Kabag Ops Erinal, pada tanggal 28 Juni 2019.

ikutan terkontaminasi dengan pergaulan bebas, sehingga pelaku menggunakan hasilnya untuk berfoya-foya seperti mabuk-mabukan dan bermain pekerja seks komersial (PSK).<sup>70</sup>

Berdasarkan hasil penelitian faktor lingkungan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan seseorang terpengaruh untuk melakukan kejahatan, apabila seseorang tinggal dilingkungan yang kurang baik maka mengakibatkan terbentuknya perilaku serta pola pikir yang kurang baik.

## **6. Ekonomi**

Pelaku melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan karena adanya dorongan dari ekonomi yang semakin merosot, melihat gaya hidup pelaku yang tidak karungan dan cenderung menghamburkan uang dengan cara yang tidak baik seperti bermain judi dan menyewa pekerja seks komersial (PSK), disamping itu pelaku tidak memiliki pekerjaan, oleh karena itu mencari jalan pintas dengan cara melakukan kejahatan agar memenuhi kebutuhan ekonomi yang boros.<sup>71</sup>

Terjadinya suatu kejahatan sangatlah berhubungan dengan kemiskinan, pendidikan, pengangguran, dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya, terutama pada negara berkembang. Pernyataan bahwa faktor ekonomi mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan di dukung oleh penelitian Clinard di Uganda penelitian menyebutkan bahwa kejahatan terhadap harta benda akan terlihat naik dengan

---

<sup>70</sup>Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Acp Jerico Lavian Chandra, pada tanggal 28 Juni 2019.

<sup>71</sup>Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Acp Jerico Lavian Chandra, pada tanggal 28 Juni 2019.

sangat tinggi pada negara-negara berkembang, kenaikan ini akan mengikuti pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.<sup>72</sup>

Khusus soal ekonomi memperlihatkan kemiskinan berkorelasi positif dengan perbuatan kriminal. Demikian juga ketimpangan pendapatan semakin timpang pendapatan semakin tinggi probabilitas pada seseorang untuk melakukan tindakan kriminal.<sup>73</sup>

## **7. Kurangnya Kehati-hatian Masyarakat**

Salah-satu penyebab mudahnya pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Pelabuhan belawan adalah mudahnya masyarakat mempercayai orang yang baru dikenal, sesuai dengan wawancara peneliti, penyidik mengatakan awal mula terjadinya kejahatan ini dikarenakan supir truk tidak memcurigai pelaku dikarenakan sudah kenal dan percaya begitu saja ketika diminta mengantarkan pelaku menuju tujuan.<sup>74</sup>

Berdasarkan hasil penelitian kurangnya kehati-hatian masyarakat dalam menilai seseorang yang baru dia kenal. Hal tersebut menimbulkan kesempatan pelaku dalam melakukan aksinya. Oleh karena itu masyarakat harus berhati-hati dalam menilai seseorang yang baru dia kenal agar meminimalisir terjadinya kejahatan.

## **8. Kurangnya pendidikan pelaku kejahatan**

Bahwa tidak bisa dipungkiri lagi sesungguhnya tingkat pendidikan atau pengetahuan yang dimiliki seseorang sangatlah menentukan dan mempengaruhi setiap tingkah laku dalam masyarakat. Sebagian besar disebabkan oleh

---

<sup>72</sup>Ende Hasbi Nassaruddin, *Op. Cit.*, halaman 88.

<sup>73</sup>Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*. 2018, Bandung, Refika Aditama, halaman 62.

<sup>74</sup>Hasil wawancara dengan penyidik Aiptu Joni Sinukaban, pada tanggal 28 Juni 2019.

keterbatasan seseorang dalam memahami atau mengerti terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan kurangnya pengetahuan pelaku mengakibatkan pelaku melakukan kejahatan tanpa memikirkan sebab dan akibat dari kejahatan tersebut.

Kurangnya pendidikan sangatlah mempengaruhi perbuatan seseorang, dari hasil wawancara peneliti dengan penyidik yang menangani kasus ini, terungkap bahwa pelaku hanyalah tamatan sekolah menengah pertama dan tidak melanjutkan ketahap sekolah menengah akhir atau bisa dikatakan putus sekolah. Faktor pendidikan berperan dalam menyebabkan kejahatan, yang mengakibatkan pelaku tidak berpikir panjang sebelum melakukan kejahatannya.<sup>75</sup>

Berdasarkan hasil penelitian bahwa seseorang yang mendapat pendidikan yang kurang baik dapat mengakibatkan seseorang memiliki pola pikir yang kurang baik, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang mendapat pendidikan tinggi tidak melakukan kejahatan, contohnya para koruptor yang memiliki pendidikan tinggi tetapi masih saja melakukan kejahatan korupsi yang merugikan negara.

### **C. Upaya Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Pencurian Dengan Kekerasan Secara Bersama-sama**

Kejahatan merupakan masalah dalam kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kejahatanpun turut berkembang dalam berbagai jenis dan bentuknya, yang pada sisi lain juga sekaligus menunjukkan penderitaan para korban dari beragam

---

<sup>75</sup>Hasil wawancara dengan penyidik Aiptu Joni Sinukaban 28 Juni 2019.

kejahatan. Walaupun demikian manusia tidak pernah putus asa menghadapi kejahatan dan berusaha untuk menemukan cara yang terbaik untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan. Banyak faktor penyebab kejahatan yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Maka harus segera diadakan upaya untuk penanggulangannya.<sup>76</sup>

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi menurut Mardjono Reksodiputro berarti sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>77</sup>

Sudarto menekankan bahwa politik kriminal dapat dibagi dalam tiga bagian yang integral, yaitu:

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi.

Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari politik sosial (kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

---

<sup>76</sup>Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 247.

<sup>77</sup>*Ibid.*, halaman 248..



1. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial
2. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.<sup>78</sup>

Politik kriminal merupakan kebijakan rasional yang mempelajari, meneliti, membahas cara-cara pemberantasan kejahatan melalui:

a. Pencegahan kejahatan, dalam pelaksanaan pencegahan kejahatan ditujukan terhadap:

- 1) Kecenderungan jahat dengan pencegahan kriminal ilmu kedokteran, pencegahan kriminil sosial (kecenderungan jahat yang timbul karena tekanan sosial, misalnya kelaparan, kemiskinan), pencegahan kriminil ilmu penyakit jiwa (kecenderungan jahat timbul karena adanya kelainan jiwa). Pencegahan kejahatan dilakukan dengan bantuan ahli penyakit jiwa.
- 2) Perbuatan jahat, cara pencegahan terhadap perbuatan jahat dapat dilakukan dengan cara bantuan masing-masing penduduk, kegiatan polisi, dan lain-lain

b. Diagnosa kejahatan, yaitu untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah terjadi dan mengusut siapa pelakunya. Untuk pelaksanaannya agar berpedoman pada ketentuan serta peraturan yang berlaku. Dalam menentukan diagnosa harus melalui empat tingkatan:

- 1) Bila terjadi suatu peristiwa harus diselidiki terlebih dahulu apakah peristiwa tersebut, termasuk pidana atau bukan

---

<sup>78</sup>*Ibid.*, halaman 248.

- 2) Bila telah diketahui merupakan peristiwa pidana maka harus dicari pengturannya yang telah dilanggar dan perhatikan unsur-unsurnya.
- 3) Kemudian cari modus operandinya dengan melakukan penyidikan.
- 4) Melakukan tindakan penyidikan untuk dapat mengungkap kasusnya serta para pelakunya.

Dalam melakukan diagnosa kejahatan, polisi harus menggunakan cara-cara ilmiah yaitu ilmu kedokteran kehakiman (*forensic medicine*), ilmu racun kehakiman (*forensic toxicology*), ilmu penyakit jiwa kehakiman (*forensic psychiatry*) dan kriminalistik.<sup>79</sup>

Dalam mencegah suatu kejahatan kriminologi juga memiliki tiga metode pendekatan yaitu:

- a) Pendekatan deskriptif, yaitu suatu pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan. Seperti misalnya, bentuk tingkah laku kriminal, bagaimana kejahatan tersebut dilakukan oleh penjahat, frekuensi kejahatan seperti usia, jenis kelamin, warna rambut dan perkembangan karir pelaku kejahatan.
- b) Pendekatan kausalitas atau pendekatan sebab-akibat. Hubungan sebab akibat dalam kriminologi tentunya berbeda dengan sebab akibat dalam Hukum Pidana, setiap kejadian dalam masyarakat merupakan suatu peristiwa sosial dan boleh dikatakan bahwa setiap peristiwa sosial ada hubungannya satu

---

<sup>79</sup>Indah Sri Utami, *Op. Cit.*, halaman 17-18.

sama lain dan peristiwa sosial ini disebut kausalitas atau sebab-musabab antara masing-masing peristiwa sosial itu.

- c) Pendekatan normatif, kriminologi dikatakan sebagai *idiographic-discipline* karena kriminologi mempelajari fakta-fakta, sebab akibat dan kemungkinan-kemungkinan dalam kasus yang sifatnya individual, sedangkan yang dikatakan dengan *nomothetic-discipline* adalah bertujuan untuk menemukan dan mengungkapkan hukum-hukum yang bersifat ilmiah, yang diakui keseragamannya.<sup>80</sup>

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko menjadi korban.

Dalam politik kesejahteraan masyarakat, tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih tepat kalau dikatakan harus diutamakan. Karena perbuatan kejahatan akan mengganggu perkembangan sektor-sektor kegiatan sosial ekonomi atau kesejahteraan sosial pada umumnya dalam pengertian yang luas<sup>81</sup>

Politik kriminal adalah bidang lainnya dari kriminologi yang bertugas untuk menemukan cara memberantas kejahatan setelah menemukan penyebab dari suatu kejahatan, hasil penemuan tersebut digunakan untuk menemukan cara pemberantasan, atau pencegahannya. Cara pemberantasan ada dua yaitu sebagai berikut:

- a) Cara kemasyarakatan, yaitu dengan cara memperbaiki masyarakat, antara lain dengan mengadakan atau memperbaiki jaminan sosial, meniadakan atau

---

<sup>80</sup>Yesmil Anwar, dan Adang, *Op. Cit*, halaman 38-39.

<sup>81</sup>Nursariani Simatupang dan Faisal *Op. Cit.*, halaman 250.

memperbaiki jaminan sosial, meniadakan pengangguran, mengadakan perumahan rakyat yang layak, meniadakan pemadatan, mabuk-mabukan, melokasikan pelacuran, serta mengaktifkan olahraga, kebudayaan, dan mengusahakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu.

- b) Cara seseorang, yaitu dengan melakukan perbaikan perseorangan, antara lain pemidanaan dengan tujuan memperbaiki dan mendidik, reklasering, menganjurkan kepada masyarakat agar aktif berperan untuk memperbaiki seseorang yang asosial dan mereka yang kekekanak-kanakan serta membina tunas-tunas muda.<sup>82</sup>

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (*social policy*) yang terdiri dari “kebijakan/ upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” (*social welfare policy*) dan “kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat” (*social defense policy*). Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik criminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (pencegahan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup>Ende Hasbi Nassaruddin, *Op. Cit.*, halaman 46.

<sup>83</sup>Barda Nawawi Arif, 2014, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Kharisma Putra Utama. Halaman 77.

Dalam bagian ini akan di jelaskan mengenai upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama dalam konteks kriminologi yaitu:

### **1. Penanggulangan Secara Represif**

Usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara *represif* melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah berbuat kejahatan<sup>84</sup>

Upaya *represif* merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk meminta para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.<sup>85</sup>

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak lepas dari sistem pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan. Yang merupakan suatu keseluruhan dalam terangkai dan berhubungan secara fungsional. Dalam penanggulangan secara represif cara-cara

---

<sup>84</sup>Nursariani Simatupang dan Faisal *Op.Cit.*, halaman 250.

<sup>85</sup>*Ibid.*, halaman 251.

yang ditempuh bukan lagi pada tahap bagaimana mencegah terjadinya suatu kejahatan tetapi bagaimana menanggulangi atau mencari solusi atas kejahatan yang sudah terjadi. Atas dasar itu kemudian, langkah-langkah yang biasa ditempuh cenderung bagaimana menindak tegas pelaku kejahatan atau bagaimana memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan.<sup>86</sup>

Penghukuman sebagai pencegahan dari segi represif juga tidak boleh mengabaikan segi pembinaan. Hal tersebut berdasarkan pemikiran bahwa pelaku hanya mungkin dilakukan melalui interaksi maksimal dengan kehidupan masyarakat dan pelaksanaannya tidak dapat dipisah dari strategi perencanaan sosial yang lebih luas. Dalam hal ini perlu diadakan penyuluhan hukum bagi masyarakat yang bertujuan untuk sedikit demi sedikit mengurangi proses stigmatisasi atau proses pemberian cap terhadap pelanggar hukum dan bekas narapidana.<sup>87</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Jerico Lavian Chandra yaitu upaya *represif* yang dilakukan oleh kepolisian resor pelabuhan belawan yaitu melakukan penindakan secara tegas kepada para pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan dan memproses semuanya sesuai hukum yang berlaku mulai dari pemanggilan saksi, korban, dan melakukan penangkapan terhadap tersangka apabila mempunyai cukup bukti untuk menjerat pelaku, lalu melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti pencurian dengan kekerasan tersebut guna untuk dijadikan barang bukti.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup>Handar Subhandi Bakhtiar, Upaya Penanggulangan Kejahatan, *handarsubhandicom* diakses Rabu 24 juli 2019.

<sup>87</sup>Ende Hasbi Nassuddin, *Op. Cit.*, halaman 193.

<sup>88</sup>Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Atp Jerico Lavian pada tanggal 27 Juni 2019.

## 2. Penanggulangan Secara Pre-emptif

Upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: niat kesempatan terjadinya kejahatan.<sup>89</sup>

Sesuai dengan data dan hasil wawancara peneliti dengan Kompol Erinal selaku Kabag Ops, upaya pre-emptif yang dilakukan kepolisian resor pelabuhan belawan adalah dengan cara memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat Kompol Erinal mengatakan sudah memerintahkan Kasat Bimas kepolisian resor pelabuhan belawan untuk memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat yaitu:

- a. Menghimbau masyarakat agar lebih waspada pada orang asing maupun kepada orang yang sudah dikenal, jangan terlalu mudah percaya dengan orang.
- b. Memberitahukan kepada para supir-supir angkutan muatan ataupun kepada supir pribadi agar tidak lalai dalam mengunci kendaraan, dan para supir

---

<sup>89</sup>Hasil wawancara dengan Kabag Ops Kompol Erinal pada tanggal 29 Juni 2019.

maupun masyarakat diharapkan agar berhati-hati bila ada seseorang yang tidak dikenal meminta tumpangan.

- c. Menjaga lingkungan sekitar agar tetap steril dari para preman atau para pemakai narkoba, dikarenakan faktor narkoba sangat sering mendorong seseorang melakukan kejahatan.

Kompol Erinal juga sudah memerintahkan Kasat Shabara melakukan kegiatan yang mendukung penanggulangan pre-emptif yaitu dengan cara preventif yaitu melakukan patroli jalan kaki, patroli bermotor, dan patroli bermobil dengan mengerahkan anggota shabara polres pelabuhan belawan.<sup>90</sup>

Kompol erinal juga memerintahkan Kasat Reskrim untuk melaksanakan tindakan represif yaitu menindak tegas para pelaku pencurian dengan kekerasan dan segera memproses para pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>91</sup>

### **3. Penanggulangan Secara Preventif**

Penanggulangan secara preventif adalah melakukan pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi, seperti kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan untuk mengurangi perilaku-perilaku melanggar hukum yang dilakukan masyarakat belawan, dari hasil wawancara peneliti dengan kabag ops kompol erinal dapat disimpulkan ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh kepolisian polres pelabuhan belawan yaitu:

- a. Memerintahkan kasat lintas untuk melakukan patroli di jalan-jalan yang rawan terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan dan melakukan razia

---

<sup>90</sup>Hasil wawancara dengan Kabag Ops Kompol Erinal pada tanggal 29 Juni 2019.

<sup>91</sup>Hasil wawancara dengan Kabag Ops Kompol Erinal pada tanggal 29 Juni 2019.



untuk mencegah adanya kendaraan-kendaraan yang mencurigakan melewati wilayah hukum polres pelabuhan belawan.

- b. Melakukan sambangan desa, seperti yang sudah diterangkan diatas kabag ops memerintahkan kasat bimas untuk menyambangi desa-desa yang rawan dengan kejahatan seperti desa-desa kumuh.
- c. Melakukan penyuluhan, penyuluhan ini rutin dilakukan oleh pihak kepolisian polres pelabuhan belawan setiap bulannya dimana para personil dari bagian kemasyarakatan sering melakukan penyuluhan di sekola-sekola maupun di perkampungan-perkampungan.
- d. Melakukan tatap muka, kegiatan ini dilakukan dengan cara kepolisian mendatangi rumah-rumah dan mendengar keluhan-keluhan agar masyarakat lebih dekat dengan kepolisian dan tidak takut untuk melapor jika terjadinya kejahatan di sekitar lingkungan tempat tinggal masyarakat itu sendiri.
- e. Melakukan pam-swakarsa, yaitu kegiatan pengaman seperti menjaga pos-pos yang rawan terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan.<sup>92</sup>

Selain upaya-upaya non penal, dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat melalui kebijakan sosial dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri . dapat pula, upaya non penal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif, seperti media atau pers massa, pemanfaatan kemajuan teknologi dikenal dengan istilah

---

<sup>92</sup>Hasil wawancara dengan Kabag Ops Erinal pada tanggal 29 Juni 2019.

*techno-prevention*, dan pemanfaatan potensi efek preventif dari aparat penegak hukum.<sup>93</sup>

Setelah mendengar penjelasan dari pihak kepolisian, peneliti mengambil kesimpulan bahwa upaya kepolisian untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan pencurian dengan kekerasan ini pihak kepolisian bekerjasama dengan masyarakat agar timbul sinergi dari berbagai elemen, dan kepolisian mengerahkan segala upaya dari semua bagian yang ada di kepolisian Wilayah Polres Pelabuhan Belawan.

Dari berbagai upaya penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian resor pelabuhan belawan tidak semuanya berjalan lancar, terkadang pihak kepolisian juga mendapati hambatan yaitu:

- a. Kurangnya kerjasama dari masyarakat

Akp Jeriko Lavian Chandra juga menguatarakan hambatan yang didapati oleh kepolisian resor pelabuhan belawan adalah kurangnya perhatian dan dukungan masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan di wilayah belawan, masyarakat sering menghiraukan himbauan-himbauan yang sudah di berikan pihak kepolisian seperti membangun posko-posko agar ada tempat penjagaan di wilayah-wilayah yang rawan terjadinya kejahatan.<sup>94</sup>

- b. Kurangnya personil.

Kepala bagian operasional kepolisian resor pelabuhan belawan bapak kompol erinal juga menambahkan bahwasanya kejahatan pencurian dengan kekerasan yang sudah terdata dalam kurung waktu 2017-2019 adalah sebanyak 80

---

<sup>93</sup>Ende Hasbi Nassuddin, *Op. Cit.*, halaman 192.

<sup>94</sup>Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Acp Jeriko Lavian pada tanggal 29 Juni 2019.

kasus dan 80 kasus tersebut terselesaikan dengan begitu lama dikarenakan banyak pelaku yang masih masuk daftar pencarian orang (DPO), dan kepala bagian operasional kepolisian resor pelabuhan belawan juga membenarkan pernyataan kasat reskrim kepolisian resor pelabuhan belawan Akp Jeriko Lavian Chandra bahwasanya adanya hambatan yang sudah disebut sebelumnya oleh karna itu kasusnya menjadi lama terselesaikan.<sup>95</sup>

Pencegahan kejahatan pada dasarnya adalah segala tindakan yang tujuan khususnya untuk membatasi meluasnya kekerasan dan kejahatan, apakah melalui pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan atau dengan mempengaruhi perilaku ptensial dan masyarakat umum.<sup>96</sup>

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang (*goal*), “kesejahteraan masyarakat/*social welfare*” (SW) dan “perlindungan masyarakat/*social defence*” (SD). Aspek SW dan SD yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat IMMATERIIL, terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran dan keadilan.<sup>97</sup>

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan “pendekatan integral” ada keseimbangan sarana “penal” dan “nonpenal”. Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling srategis melalui sarana nonpenal karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan atau kelemahan yaitu bersifat fargmentaris/simplitis/tidak struktural fungsional.<sup>98</sup>

---

<sup>95</sup>Hasil wawancara dengan Kabag Ops Kompol Erinal pada 29 Juni 2019.

<sup>96</sup>Nursariani Simatupang dan Fasial, *Op., Cit.* halaman 260.

<sup>97</sup>Barda Nawawi Arief, *Op., Cit.*, halaman 78.

<sup>98</sup>*Ibid.*, halaman 78.

Mencegah suatu kejahatan bisa juga dilakukan dengan dua cara pendekatan yaitu:

1. Melihat penyimpangan sebagai kenyataan obyektif

Di dalam pendekatan ini maka dalam menyimpulkan tindak penyimpangan didasarkan pada gambaran tentang norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi tertentu. Pertama-tama diasumsikan adanya konsensus tentang nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, sehingga dengan mendasarkan adanya konsensus tersebut maka secara relatif mudah untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan.

Pertanyaan-pertanyaan dasar yang diajukan pada pendekatan ini adalah:

- a) Kondisi-kondisi sosio kultural apa yang dianggap paling menghasilkan kejahatan.
- b) Mengapa orang-orang tetap melakukan kejahatan meski kontrol diarahkan pada mereka.
- c) Bagaimana kontrol yang paling baik terhadap pelaku kejahatan.

Dari data tersebut kemudian dicari untuk mengidentifikasi ciri-ciri dari pelaku kejahatan.<sup>99</sup> Pelaku memiliki kehendak bebas (*free will*) dengan konsekuensi yang telah dikalkulasikan sendiri.<sup>100</sup> Dan apabila dimungkinkan membandingkan dengan orang-orang bukan pelaku kejahatan. Usaha untuk mengembangkan suatu teori dengan menerangkan bagaimana pelaku kejahatan sampai pada perbuatan melanggar hukum, pada tingkat pertama dilakukan dengan cara mempelajari secara cermat ciri-ciri umum mereka yakni macam-macam

---

<sup>99</sup> I.S Susanto, *Op., Cit* halaman 75-76.

<sup>100</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Op., Cit* halaman 41.

kondisi-kondisi sosial dan kultural yang paling dianggap menghasilkan dan mendorong bentuk-bentuk penyimpangan tersebut. Kekuatan pendekatan ini adalah ketajaman dan keserdanaan dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaannya. Sedangkan kelemahan dalam pendekatan ini adalah mengikuti asumsi-asumsi kunci tersebut, sebab pada masyarakat majemuk atau heterogen sangat sulit untuk begitu saja menyatakan adanya konsensus yang didasarkan pada prinsip-prinsip adat istiadat masyarakat luas terhadap suatu kasus tertentu.<sup>101</sup>

## 2. Melihat penyimpangan sebagai problematik subyektif.

Pada cara pendekatan ini, fokus studinya pada batasan sosial dari pelaku kejahatan, karenanya perlu diketahui bagaimana perspektif dari orang-orang yang memberikan batasan kepada seseorang sebagai pelaku penyimpangan sosial, sehingga berusaha untuk menemukan:

- a) Kedaan apa saja yang menyebabkan seseorang dipandang sebagai penjahat.
- b) Bagaimakah orang memandang peranan sosial tersebut.
- c) Tindakan-tindakan apakah yang dilakukan orang lain berdasarkan redefinisi (batasan kembali) atas orang tersebut.
- d) Nilai positif atautkah negatif yang mereka berikan atas fakta-fakta penyimpangan.

Pendekatan yang kedua ini disebut perspektif internaksionis yang semakin populer setelah tahun 1960 yakni sebagai pengaruh dari aliran pemikiran kritis. Yang menjadi tujuan pada pendekatan ini bukan mencari jawaban atas ciri-ciri pelaku atau perbuatannya, akan tetapi masalah pembentukan persepsi tentang

---

<sup>101</sup>I.S Susanto, *Op., Cit.*, halaman 76.

kejahatan, sehingga pernyataan pokoknya bukan “siapakah penjahat?”, melainkan bagaimanakah kelompok memberi batasan penjahat dan kejahatan.<sup>102</sup>

Fokus pada faktor kesempatan mengisyaratkan pendekatan *pragmatis* mencegah kejahatan dengan mengurangi kesempatan untuk melanggar, kejahatan akan turun. Seperti yang akan kita lihat saran untuk mereduksi kesempatan berbuat jahat ini sering membawa orang fokus pada aspek lingkungan yang paling mudah dimanipulasi, seperti apakah rumah ada alarm maling dan apakah sebuah toko meminalkan jumlah uang yang disimpan dimesin kasirnya. Meskipun bukan tanpa manfaat kecenderungan pespektif ini untuk fokus pada aspek pragmatis dan menghindari diskusisi isu-isu ketimpangan dan kekuasaan dan bagaimana mereka membentuk struktur kesempatan kriminal (maume, 1989).<sup>103</sup>

Sama seperti Clarke, Felson (1998) menyatakan bahwa menutup kesempatan berbuat jahat dapat diperkuat melalui tiga cara, *strategi natural*, di mana ruang didesain sedemikian rupa sehingga orang diarahkan untuk pergi kemana mereka mau tanpa mengganggu atau diganggu. Misalnya tanda akses ke pintu tertentu mungkin “secara ilmiah” membawa orang masuk ke bangunan hanya melalui pintu yang tingkat pengawasan tinggi (misal, banyak orang disana). Kedua strategi terorganisasi dimana penjaga keamanan disewa untuk mempersulit upaya orang melakukan kejahatan. Ketiga strategi mekanis, yakni “ menggunakan alarm, kamera dan perangkat lain untuk mengontrol akses dan melakukan pengawasan.

---

<sup>102</sup> *Ibid.*, halaman 78.

<sup>103</sup> J. Robert Lilly, dkk, *Op. Cit.*, halaman 392.

Dengan nada yang sama, Eck (2003) mengembangkan konsep penjagaan ini dengan konsep “pengendali” (*controller*). Dia mempelajari, meminjam kalimat Felson (1995), “orang-orang yang melemahkan kejahatan”. Sesuai teori aktivitas rutin dia memandang tindak kejahatan sebagai pertemuan antara pelaku pelanggaran dan target ditempat tertentu. Dia mengatakan model “segitiga kriminal” untuk merepresentasikan secara visual konvergensi ini dan cara pengendali itu dapat membatasi kesempatan dan karena itu membatasi kejahatan. Oleh sebab itu “masing-masing dari ketiga elemen tersebut memiliki kendali potensial orang atau banyak orang yang perannya yaitu melindungi. Jika satu pengendali hadir maka kesempatan untuk berbuat jahat akan hilang dan banyak berkurang.<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup> *Ibid.*, halaman 402.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Modus pelaku pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama dalam penelitian ini yaitu:
  - a. Pelaku melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan pada malam agar tidak banyak masyarakat melintas.
  - b. Pelaku memasuki mobil korban terlebih dahulu,
  - c. Pelaku berpura-pura meminta antarkan ke suatu tempat
  - d. Setelah sampai ditempat tujuan pelaku mengancam korban dengan senjata tajam berupa gunting.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama dalam penelitian ini yaitu:
  - a. Kurangnya personil Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan.
  - b. Penegakan hukum yang lemah.
  - c. Kurangnya moral pelaku.
  - d. Pengamanan yang kurang maksimal.
  - e. Lingkungan pelaku yang kurang baik.
  - f. Ekonomi
  - g. Kurangnya kehati-hatian masyarakat
  - h. Kurangnya pendidikan pelaku



3. Upaya kepolisian dalam mencegah dan menganggulangi pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama yaitu:
  - a. Penanggulangan dengan cara represif, contoh upaya penanggulangan kepolisian adalah dengan cara menindak tegas para pelaku.
  - b. Penanggulangan dengan cara pre-emptif, contohnya menghimbau masyarakat agar lebih waspada.
  - c. Penanggulangan dengan cara preventif, contohnya melakukan patroli di jalan yang rawan terjadinya kejahatan.

## **B. Saran**

Selanjutnya peneliti mengemukakan saran-saran yang meyangkut hal-hal yang berkaitan dengan skripsi ini sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan, yaitu:

1. Sebaiknya kepolisian lebih tegas dan serius dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan pencurian dengan kekerasan ini, apabila tidak tegas maka kejahatan ini akan terus terulang kembali.
2. Berdasarkan faktor yang sudah dijelaskan diatas, oleh karena itu masyarakat harus lebih waspada dalam melakukan kegiatan sehari-hari dan harus memperhatikan faktor yang sudah dijelaskan oleh peneliti.
3. Agar suatu kejahatan tersebut tidak terulang lagi maka dari itu harus adanya upaya yang membuat seseorang tidak lagi melakukan kejahatan, seperti yang sudah dijelaskan beberapa upaya yang telah dilakukan menurut ilmu kriminologi dan hasil wawancara dari penyidik kepolisian terkait dengan kasus yang diteliti ini

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ali. 2015. *Menguak Realitas Hukum*. Jakarta, Prenadamedia Group.
- Barda Nawawi Arif, 2014, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Kharisma Putra Utama
- Bambang Sunggono. 2015. *Meteologi Penelitian Hukum*. Jakarta, Rajagrafindo.
- Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Indah Sri Utami, 2018, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta, Thafa Media
- I.S Susanto, 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- J. Robert Lilly, dkk, 2015. *Teori Kriminologi Konteks Dan Konsekuensi*. Jakarta, Adhitya Andrebina Agung
- Koesparmono Irsan. 2016. *Panduan Memahami Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Pidana*. Bekasi, Gramata Publishing.
- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor, Politeia
- Lilis Hartini. 2014. *Bahasa Dan Produk Hukum*. Bandung, Refika Aditama.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika
- Mustofa Hasan, 2013, *Hukuman Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Bandung, Pustaka Setia.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan, Pustaka Prima
- S.R. Sianturi, 2016, *Tindak Pidana Di KUHP Beserta Uraiannya*, Jakarta, Prakata
- Teguh Prasetyo. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok, Rajagrafindo Persada
- Topo Santoso, 2016, *Kriminologi*, Jakarta, Rajagrafindo Persada aka Prima

Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama.

Yesmil Anwar dan Adang, 2018, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama.

## **B. Artikel, Makalah, Jurnal Dan Karya Ilmiah**

Richard F. Musak. “Ancaman Pidana Mati Terhadap Pencurian Dengan Kekerasan”. *Dalam jurnal Lex Crime* Vol.4 No 3. Mei. 2015.

Marc F. Makaampoh. “Kedudukan Dan Tugas Polri Untuk Memberantas Aksi Premanisme Serta Kaitannya Dengan Tindak Pidana Kekerasan Dalam KUHP”. *Dalam Jurnal Lex et Societatis* Vol. 1 No. 2 April-Juni 2013.

Yonna B. Salamor, “Analisis Yuridis Ajaran Turut Serta”. *Dalam Jurnal Sasi* Vol No 1. Januari. 2014

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Pasal 365 KUHP

## **D. Internet**

Dewi Sukmowati, Krisis Moral Yang Berdampak Pada Pelanggaran Hukum, <https://dewisukmowati.uns.ac.id>, diakses Rabu 24 Juli 2019, Pukul 18.30 wib.

Handar Subhandi Bakhtiar, Upaya Penanggulangan Kejahatan, [handarsubhandib.com](http://handarsubhandib.com) diakses Rabu 24 juli 2019



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
RESOR PELABUHAN BELAWAN  
Jalan Raya Pelabuhan 1 Belawan 20414

Belawan, 26 Juli 2019

Nomor : B / 3180 / VII / 2019  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : Hasil Riset

Kepada

Yth. DEKAN UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH SUMATERA  
UTARA FAKULTAS HUKUM

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
- b. Surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum Nomor : 1023 / II.3-AU / UMSU-06 / F / 2019, tanggal 25 Juni 2019 perihal Mohon izin riset

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, benar bahwa Mahasiswa / i yang bernama

Nama : WIRA ANGGARYATAMA PUTRA HAREFA  
Jurusan / Program Studi : Hukum  
NPM : 1506200315

Benar telah melakukan Pengumpulan data / Penelitian untuk keperluan Penyusunan Skripsi " **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA** " di Polres Pelabuhan Belawan.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PELABUHAN BELAWAN  
KASAT RESKRIM



JERICO LAVIAN CHANDRA, S.H, S.I.K  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 87041644

Tembusan :

1. Kapolres Pel. Blw
2. Wakapolres Pel. Blw
3. Kabag Sumda Polres Pel. Blw



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : WIRA ANGGARYATAMA PUTRA HAREFA  
**NPM** : 1506200315  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU  
 PENCURIAN DENGAN KEKERASAN SECARA BERSAMA-  
 SAMA (Studi Di Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan)  
**Pembimbing** : Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
19/7.19.	latr. bektary sumber kutipan, Bab III A. & Bab III B & C belum menjawab rumusan masalah, IV	PK
28/7.19	Bab III, IV, sumber kutipan	PK
17/8.19	Bab III B, C, sumber kutipan, IV.	PK
1/9.19	Bab III B, C, IV, sumber kutipan	PK
13/9.19.	abstrak,	PK
13/9.19	Bedas Buku	PK
17/9.19.	Abstrak Acc diturnitin.	PK
17/9.19	Acc diprbangale	PK

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**DOSEN PEMBIMBING**

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

(NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum)